

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL

Muryanto¹, Desi KartikaSari², Dwi Imroatus Sholikhah³

^{1,2,3}Universitas Boyolali

muryantoskm@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to determine the cooperation of the Indonesian government with international organizations in handling Rohingya refugees. Rohingya people due to oppression and violence in their own country, namely Myanmar, after fleeing to poor conditions in refugee camps in Bangladesh, previously stopped temporarily in Malaysia and Thailand and then continued their journey by boat. They fled from persecution, discrimination, and human rights violations in their home country, and sought safety from threats such as rape, murder, kidnapping, and riots in the camp. Until finally arriving in Indonesia. This study uses a normative legal research method, concluded that: 1. Indonesia has implemented international law regarding legal protection for refugees regulated in the Geneva Convention (1951) and the New York Protocol of 1967, as well as implementing national law regulating refugees in Indonesia as stated in Presidential Regulation Number 126 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad, although not a state party. 2. The Indonesian government has implemented cooperation with international organizations, namely UNHCR and IOM in handling refugees in Indonesia. UNHCR grant refugee status to refugees and provide humanitarian assistance protection, while IOM facilitates all the needs of refugees, such as medical care, community housing, and voluntary repatriation of refugees to their home countries.*

Keywords: *Cooperation, Refugees, Rohingya, UNHCR, Indonesia.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional dalam menangani pengungsi Rohingya. Orang-orang Rohingya, karena penindasan dan kekerasan di negara mereka sendiri, yaitu Myanmar, setelah mengungsi ke kondisi buruk di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, sebelumnya sempat singgah sementara di Malaysia dan Thailand, kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan perahu. Mereka melarikan diri dari penganiayaan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara asal mereka, dan mencari perlindungan dari ancaman seperti pemerkosaan, pembunuhan, penangkapan, dan kerusakan di kamp. Hingga akhirnya tiba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan bahwa: 1. Indonesia telah menerapkan hukum internasional mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi yang diatur dalam Konvensi Jenewa (1951) dan Protokol New York tahun 1967, serta menerapkan hukum nasional yang mengatur pengungsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, meskipun bukan negara pihak. 2. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kerja sama dengan

organisasi internasional, yaitu UNHCR dan IOM dalam menangani pengungsi di Indonesia. UNHCR. memberikan status pengungsi kepada para pengungsi dan menyediakan perlindungan bantuan kemanusiaan, sementara IOM memfasilitasi semua kebutuhan pengungsi, seperti perawatan medis, perumahan komunitas, dan pemulangan sukarela pengungsi ke negara asal mereka.

Kata Kunci: Kerja Sama, Pengungsi, Rohingya, UNHCR, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman).¹ Sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Imigran adalah seseorang yang melakukan perpindahan dari negara asalnya ke negara tujuan bermaksud untuk menetap di negara yang akan disinggahi dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah. Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Fenomena adanya pengungsi Internasional terjadi sejak abad 20, latar belakang pengungsi internasional adalah karena berbagai faktor seperti konflik bersenjata, penganiayaan politik atau ras, agama, kebangsaan, serta bencana alam dan perubahan iklim yang memaksa orang meninggalkan negaranya untuk mencari keamanan dan perlindungan.² Pengungsi internasional umumnya melarikan diri karena ketakutan akan penganiayaan atau ancaman terhadap kehidupan dan kebebasan mereka, seperti yang didefinisikan dalam hukum internasional. Faktor penyebab utama adalah Konflik dan kekerasan: Perang, konflik sipil, dan kekerasan bersenjata merupakan pendorong utama pengungsian, seperti yang terjadi pada krisis pengungsi Suriah. Faktor ke dua karena penganiayaan dan persekusi: Seseorang mungkin terpaksa mengungsi karena takut akan persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, seperti yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Faktor ke tiga karena bencana alam dan perubahan iklim: Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan dampak perubahan iklim yang ekstrem dapat membuat suatu wilayah tidak layak huni, memaksa penduduknya untuk mengungsi, meskipun pengungsi akibat bencana alam tidak selalu diatur oleh hukum pengungsi internasional. Faktor

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pustaka Baru Press* 30 Nov 2024 [1592]

² Malcom Proudfoot, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, *Sanic offset, Bandung*, 2003, [36]

ke empat karena ekonomi: Meskipun bukan merupakan alasan utama dalam hukum pengungsi internasional, faktor ekonomi yang buruk juga dapat mendorong orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

Pentingnya perlindungan internasional, pengungsi yang memenuhi syarat dilindungi oleh hukum internasional karena mereka tidak dapat atau tidak mau menerima perlindungan dari negara asal mereka. Pengungsi juga butuh bantuan kemanusiaan, United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi mendirikan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) untuk memberikan perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, serta membantu pemerintah menangani permasalahan pengungsi. Kerjasama Internasional merupakan proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama sama. Negara-negara tersebut melakukan pendekatan membahas dan mencari faktor teknis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, bahkan mengadakan perjanjian berdasarkan saling pengertian. Sedangkan menurut Koesnadi Kartasmita, kerjasama internasional adalah akibat dari adanya hubungan internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional.³

Konvensi Pengungsi 1951, atau Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951, adalah perjanjian internasional utama yang menetapkan dan menguraikan hak-hak pengungsi serta kewajiban hukum negara-negara untuk melindungi mereka. Konvensi ini diadopsi setelah Perang Dunia II untuk menangani jutaan orang yang mengungsi pada saat itu. Pada Konvensi pengungsi 1951 ini juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi, seperti para penjahat perang, pengungsi Internasional terjadi sejak abad 20, latar belakang pengungsi internasional adalah karena berbagai faktor seperti konflik bersenjata, penganiayaan politik atau ras, agama, kebangsaan, serta bencana alam dan perubahan iklim yang memaksa orang meninggalkan negaranya untuk mencari keamanan dan perlindungan.² Pengungsi internasional umumnya melarikan diri karena ketakutan akan penganiayaan atau ancaman terhadap kehidupan dan kebebasan mereka, seperti yang didefinisikan dalam hukum internasional. Faktor penyebab utama adalah Konflik dan kekerasan: Perang, konflik sipil, dan kekerasan bersenjata merupakan pendorong utama pengungsian, seperti yang terjadi pada krisis pengungsi Suriah. Faktor ke dua karena penganiayaan dan persekusi: Seseorang mungkin terpaksa mengungsi karena takut akan persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan,

³ Holsti K.J, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta: Erlangga, 1998, [14]

keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, seperti yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Faktor ke tiga karena bencana alam dan perubahan iklim: Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan dampak perubahan iklim yang ekstrem dapat membuat suatu wilayah tidak layak huni, memaksa penduduknya untuk mengungsi, meskipun pengungsi akibat bencana alam tidak selalu diatur oleh hukum pengungsi internasional. Faktor ke empat karena ekonomi: Meskipun bukan merupakan alasan utama dalam hukum pengungsi internasional, faktor ekonomi yang buruk juga dapat mendorong orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

Pentingnya perlindungan internasional, pengungsi yang memenuhi syarat dilindungi oleh hukum internasional karena mereka tidak dapat atau tidak mau menerima perlindungan dari negara asal mereka. Pengungsi juga butuh bantuan kemanusiaan, United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi mendirikan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) untuk memberikan perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, serta membantu pemerintah menangani permasalahan pengungsi. Kerjasama Internasional merupakan proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama sama. Negara-negara tersebut melakukan pendekatan membahas dan mencari faktor teknis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, bahkan mengadakan perjanjian berdasarkan saling pengertian. Sedangkan menurut Koesnadi Kartasmita, kerjasama internasional adalah akibat dari adanya hubungan internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional.

3Konvensi Pengungsi 1951, atau Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951, adalah perjanjian internasional utama yang menetapkan dan menguraikan hak-hak pengungsi serta kewajiban hukum negara-negara untuk melindungi mereka. Konvensi ini diadopsi setelah Perang Dunia II untuk menangani jutaan orang yang mengungsi pada saat itu. Pada Konvensi pengungsi 1951 ini juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi, seperti para penjahat perang, penjahat perang secara eksplisit dikecualikan dari cakupan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Pasal 1F Konvensi 1951 (dikenal sebagai "klausul pengecualian") menetapkan bahwa ketentuan Konvensi ini tidak berlaku bagi orang yang dianggap telah melakukan kejahatan serius. Konvensi ini didasarkan atas artikel 14 deklarasi hak asasi manusia universal 1948, yang mengakui hak-hak orang yang mencari suaka untuk menghindari penindasan di negara-negara lainnya, mereka juga dapat menikmati hak-hak dan keuntungan di sebuah negara selain negara-negara yang bersedia pada konvensi ini. Namun

Indonesia sendiri belum menjadi pihak Konvensi tentang pengungsi 1951 dan protokol 1967. Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan RSD (Refugee Status Determination) atau status pengungsi sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan atau diatur oleh lembaga UNHCR (komisi tinggi PBB bidang pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterima Indonesia berdasarkan status UNHCR tahun 1950, di mana dalam hal ini menyatakan bahwa semua negara termasuk juga negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi jus cogens dan tidak seorang pengungsipun dapat dikembalikan ke wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam. Pada tahun 2015 terdapat juga kasus pengungsian Rohingya dari Myanmar, kasus pengungsian ini disebabkan oleh faktor minoritas dikarenakan di Myanmar kebanyakan penduduknya menganut agama budha sedangkan Rohingya menganut agama muslim, sehingga pada tahun 2012 terjadinya konflik yang menyebabkan 200 warga etnis Rohingya tewas dan 140.000 lainnya digiring ke-kamp penampungan. Etnis Rohingya merupakan kaum minoritas di Myanmar dan Bangladesh, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang sah. Setelah hampir 400 warga Rohingya tiba di Indonesia dalam dua gelombang pada 2020, UNHCR selaku badan PBB yang menangani pengungsi melaporkan jumlah mereka saat ini hanya 112 orang.⁴ Hingga kini pengungsi terus berdatangan, berdasarkan data terbaru dari Komisariss Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sekitar 2.800 orang pada Februari 2025. Adapun rincian dan perkembangan terkait jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia adalah sebagai berikut: Data Mei 2024: Jumlah pengungsi Rohingya yang tercatat oleh UNHCR adalah 2.026 orang. Kedatangan Terbaru: Gelombang kedatangan masih terus terjadi. Misalnya, sebanyak 152 pengungsi Rohingya mendarat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Oktober 2024. Total Pengungsi di Indonesia: Secara keseluruhan, per September 2024, Indonesia menampung total sekitar 11.735 pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara, dengan sebagian besar berasal dari Afghanistan, dan Myanmar berada di posisi berikutnya. Fokus di Aceh: Banyak pengungsi Rohingya mendarat dan ditampung di Aceh. Pada akhir tahun 2023, total pengungsi di Aceh mencapai 1.608 jiwa, namun jumlah ini dapat berubah seiring waktu karena beberapa pengungsi

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gm99gp1ljo>, 'Kami seolah dibiarkan mati perlahan-lahan' – Nasib 2.800 pengungsi Rohingya di Indonesia setelah PBB pangkas bantuan gara-gara kebijakan Trump. Februari 2025

mungkin pindah lokasi atau ada kedatangan baru. Jumlah pengungsi yang sangat tinggi terjadi di Indonesia dan juga banyaknya korban bunuh diri, deskriminasi, demo oleh para pengungsi serta Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951, dan juga lambannya bantuan dan penanganan yang dilakukan oleh badan internasional atau UNHCR, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Status Indonesia dalam Hukum Internasional, Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional Indonesia serta Peran dan Kemitraan Indonesia dengan Organisasi Internasional Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia Menurut Hukum Internasional.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional mengenai pengungsi, dan apa tantangan hukum dalam penerapannya?
2. Bagaimana peran dan efektivitas lembaga internasional, seperti UNHCR dan IOM, dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode penelitian ini berfokus pada analisis terhadap aturan, undang-undang, dan norma yang sudah ada, serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Objek utama penelitian ini adalah norma, kaidah, asas-asas dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran), mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier. Karena menggunakan bahan pustaka, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pinsip-prinsip hukum internasional mengenai pengungsi dan tantangan hukum dalam penerapannya.

Prinsip-prinsip hukum internasional mengenai pengungsi berperan sebagai kerangka kerja penting untuk perlindungan mereka, terutama termaktub dalam Konvensi Pengungsi 1951

dan Protokol 1967. Namun, penerapannya menghadapi tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait kedaulatan negara dan masalah domestik.⁵

Konvensi Jenewa 1951 adalah landasan utama perlindungan secara internasional yang digagas oleh PBB dan telah diikuti oleh beberapa negara yang ada di dunia. Konvensi ini dibentuk berdasarkan pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan dan mengakui adanya hak untuk mencari suaka dari persekusi dinegara lain. Dalam prosesnya, Konvensi Jenewa 1951 mulai diadopsi oleh negara-negara pada tanggal 28 Juli 1951 oleh United Nations Conference of Plenipotentiaries on The Status of Refugees and Stateless dan mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954. Dibandingkan dengan instrumen-instrumen internasional sebelumnya, Konvensi Jenewa 1951 merupakan suatu bentuk kemajuan dikarenakan Konvensi ini memberikan kodifikasi yang paling lengkap mengenai pengaturan permasalahan pengungsi di tingkat internasional. Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, kemajuan yang ada dalam Konvensi Jenewa 1951 meliputi:

1. Konvensi memberikan definisi tunggal dari kata “Pengungsi” pasal 1;
2. Pengaturan status yuridis pengungsi;
3. Pengaturan tentang kartu tanda pengenal, dokumen perjalanan, serta hal-hal administratif lainnya;

Anjuran negara untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan kewajibannya, serta memfasilitasi tugas supervise dalam penerapan Konvensi Jenewa 1951. Kemudian, Konvensi Jenewa 1951 mengalami perbaikan dengan penyusunan Protokol New York 1967 dan merupakan instrumen yang berdiri sendiri. Maksud dari instrumen yang berdiri sendiri adalah bahwa Negara boleh ikut serta sebagai Negara Pihak Protokol New York 1967 tanpa harus menjadi peserta pada Konvensi Jenewa 1951. Protokol ini meniadakan batas waktu dan batas geografis definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951.⁶ Dengan adanya Protokol New York 1967, jumlah negara yang ikut serta pada Protokol menjadi meningkat Lebih dari 100 negara. Indonesia memandang dan menyikapi persoalan pengungsi sebagai persoalan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal. Sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan

⁵ Natalia L. Lengkon, Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi, *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.VII, No. 3, 2020.* [33]

⁶ Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya berdasarkan Hukum Internasional, *Pia Madani, Universitas Udayana, Vol 6 No 1 (2025)*

dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, bukan hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia sebagai perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki komitmen terhadap perlindungan, penegakan, pemenuhan serta pemajuan HAM. Termasuk di dalamnya adalah HAM bagi para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia⁷. Dikatakan bahwa sebelum tahun 2016, Indonesia memiliki kekosongan hukum dalam hal penanganan pengungsi yang masuk wilayah di Indonesia. Penanganan pengungsi hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM yang di dalamnya termasuk hak untuk pengungsi. Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri pada tanggal 31 Desember 2016 (selanjutnya disebut dengan Perpres). Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 25 dan 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan peraturan pertama yang mengatur mengenai penanganan permasalahan pengungsi di Indonesia.⁷ Namun Perlu dipahami bahwa Peraturan Presiden tersebut bukan merupakan bentuk ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap instrument internasional tentang pengungsi yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Sebelum berlakunya Perpres, sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Menurut Undang-Undang ini, para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di beberapa lokasi di seluruh Indonesia.

a. Sejauh Mana Prinsip-prinsip Hukum Internasional Diterapkan

Hukum pengungsi internasional didasarkan pada beberapa prinsip utama yang diakui secara luas: Prinsip Non-Refoulement:

- Ini adalah prinsip paling mendasar, melarang negara mengusir atau mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana hidup atau keamanan mereka terancam karena ras, agama, kebangsaan, pandangan politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.

⁷ PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH, *Caraka Prabhu, Unjani, Vol.7 No.2 Desember 2023*

Prinsip ini dianggap sebagai norma *jus cogens* (norma hukum internasional yang mengikat dan tidak dapat dikesampingkan).

- Hak untuk Mencari dan Menikmati Suaka: Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan di negara lain.
- Hak Asasi Manusia Universal: Pengungsi memiliki hak asasi manusia yang sama seperti orang lain, ditambah perlindungan spesifik tambahan, termasuk hak atas identitas, dokumen perjalanan, perumahan, dan pekerjaan (meskipun hak-hak ini sering kali dibatasi dalam praktiknya).
- Kerja Sama Internasional: Negara-negara didorong untuk bekerja sama dengan badan internasional, seperti Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dalam menangani krisis pengungsi dan mencari solusi jangka panjang.

b. Tantangan Hukum dalam Penerapannya

Meskipun prinsip-prinsip ini kuat secara teori, penerapannya menghadapi berbagai tantangan:

- Non-Ratifikasi Konvensi: Banyak negara, termasuk Indonesia, belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini menyebabkan kurangnya kerangka hukum nasional yang komprehensif, sehingga penanganan pengungsi seringkali bergantung pada kebijakan ad-hoc atau peraturan keimigrasian, bukan hukum pengungsi khusus.⁸
- Kedaulatan Negara: Konsep kedaulatan negara sering bertentangan dengan tuntutan kerja sama internasional dan kewajiban perlindungan pengungsi. Negara memprioritaskan kepentingan domestik, seperti masalah ekonomi dan keamanan, yang membatasi hak-hak pengungsi (misalnya, larangan bekerja).
- Beban Ekonomi dan Sosial: Negara berkembang atau negara transit sering kali menanggung beban besar dalam menampung pengungsi dengan sumber daya terbatas. Keterbatasan dana dan fasilitas menjadi hambatan signifikan dalam memberikan perlindungan yang efektif.

⁸ KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, *Sindriani Akase Caecilia J. J. Waha*, *Natalia L. Lengkon*, Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.3/Oktobre/2023

- Masalah Penentuan Status: Proses penentuan status pengungsi yang memakan waktu lama oleh UNHCR seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pencari suaka yang berada di negara transit.
- Respons Politik Domestik: Masuknya pengungsi secara konsisten dapat memicu sentimen politik negatif atau masalah keamanan domestik, yang mempersulit pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang ramah pengungsi.
- Ketidakmampuan Memaksa Kepatuhan: Hukum internasional tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat untuk memaksa negara mematuhi kewajiban mereka, terutama jika negara tersebut bukan pihak dalam konvensi terkait.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip hukum internasional telah membentuk standar normatif yang penting, tetapi penerapannya masih sangat bervariasi dan sering terhambat oleh realitas politik, ekonomi, dan hukum di tingkat nasional.

Sebanyak 145 negara telah meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi dan/atau Protokol 1967 yang terkait. Konvensi dan Protokol ini adalah instrumen hukum internasional utama yang mendefinisikan "pengungsi" dan menguraikan hak-hak mereka serta kewajiban negara untuk melindungi mereka. Akses terhadap Protokol 1967 menghilangkan batasan geografis yang ada dalam Konvensi asli tahun 1951, sehingga penerapan perlindungan pengungsi menjadi berlaku secara global. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Penanganan pengungsi di Indonesia didasarkan pada peraturan domestik, seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, dan bekerja sama dengan UNHCR, badan pengungsi PBB, yang beroperasi di Indonesia.⁹

B. Peran dan efektivitas lembaga internasional, seperti UNHCR dan IOM, dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Kerjasama Indonesia dan UNHCR telah berlangsung sejak tahun 1979 yaitu lewat the Establishment of the Office of the UNHCR Representative for Indonesia yang ditandatangani padatanggal 15 Juni 1979.¹⁰ Pada intinya, perjanjian atau kesepakatan tersebut menyatakan

⁹ Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (1996). *The refugee in international law*. Oxford: Clarendon Press

¹⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia Tandatangan Naskah Pengaturan Kerjasama Untuk Penanganan Masalah Pengungsi
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaranpers/Pages/Pemerintah-Indonesia-TandatanganNaskah-Pengaturan-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx>, diakses pada 3 Maret 2023

bahwa UNHCR diperbolehkan untuk membuka kantor regional di Indonesia dan turut membantu Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia.

Kerja sama antara Indonesia dengan IOM terus terjalin dan berkelanjutan dalam hal ini penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia.¹¹ Pada tahun 2000 kedua belah pihak bersepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama *Cooperation Arrangement between the Government of Indonesia and International Organization for Migration*. Perjanjian yang ditanda tangani tersebut membahas tentang kerjasama dalam memerangi penyelundupan manusia di Indonesia.¹² ICRC pertama kali masuk di wilayah Indonesia pada tahun 1940, namun belum ada kerjasama formal antara kedua pihak. Seiring berjalannya waktu, ICRC telah melaksanakan dua perjanjian dengan Indonesia sampai tahun 1978. Yang pertama pada 1977 mengenai Kunjungan Tahanan. Yang kedua kesepakatan antara kedua pihak pada tahun 1987 yaitu berupa *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Committee of the Red-Cross on the Establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta*. Setelah penandatanganan perjanjian ini, ICRC Indonesia mulai melakukan misi kemanusiaannya di Indonesia. Lembaga internasional seperti UNHCR (Badan Pengungsi PBB) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) memainkan peran penting dalam penanganan pengungsi Rohingya di negara suaka seperti Indonesia dan Malaysia. Namun, efektivitas mereka sering kali terhambat oleh status hukum pengungsi yang tidak jelas di negara-negara tersebut dan tantangan logistik. Secara umum, UNHCR dan IOM berkoordinasi erat dalam pembagian tugas (berdasarkan MoU yang ada sejak 1997) untuk menangani berbagai aspek krisis pengungsi.

Lembaga internasional UNHCR (Badan Pengungsi PBB) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) memainkan peran penting dalam penanganan pengungsi Rohingya di negara suaka seperti Indonesia dan Malaysia. Namun, efektivitas mereka sering kali terhambat oleh status hukum pengungsi yang tidak jelas di negara-negara tersebut dan tantangan logistik.¹³

UNHCR dan IOM berkoordinasi erat dalam pembagian tugas (berdasarkan MoU yang ada sejak 1997) untuk menangani berbagai aspek krisis pengungsi.

¹¹ IOM Indonesia, Loc. Cit. 25

¹² ICRC Indonesia, Wawancara Kepala Delegasi ICRC: Kenapa ICRC Masih Ada di Indonesia?, <http://blogs.icrc.org/indonesia.wawancara-kepaladelegasi-regional-icrc-kenapa-icrc-masih-ada-di-indonesia/>, diakses pada 4 Maret 2023

¹³ UNHCR, Training Module RLD 1, *An Introduction to the International Protection of Refugees*, UNHCR (1992).[17]

UNHCR berfokus pada aspek perlindungan dan penetapan status hukum:

- Melakukan pendaftaran dan wawancara untuk menentukan status pencari suaka dan pengungsi, yang menjadi dasar untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan lebih lanjut.
- Penyediaan Perlindungan dan Bantuan Dasar: Mengadvokasi hak-hak pengungsi dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, air, layanan kesehatan, dan pendidikan melalui kerja sama dengan pemerintah dan mitra lokal.

Pencarian Solusi Jangka Panjang: Berusaha menemukan solusi yang langgeng, termasuk pemulangan sukarela ke negara asal (jika kondisi aman), integrasi lokal, atau pemukiman kembali (resettlement) ke negara ketiga IOM lebih berorientasi pada manajemen migrasi dan logistik,

- Manajemen Kamp dan Logistik: Bersama UNHCR, IOM sering menjadi badan utama untuk koordinasi dan manajemen kamp pengungsian, termasuk penyediaan fasilitas penampungan dan sanitasi.
- Bantuan Kemanusiaan: Memfasilitasi penyediaan bantuan praktis dan layanan di lokasi pendaratan atau penampungan awal.
- Akses Komunikasi: Membantu pengungsi untuk mendapatkan akses komunikasi dan internet agar dapat terhubung dengan keluarga atau mencari informasi penting.
- Promosi Migrasi Teratur: Berupaya mempromosikan migrasi yang aman, manusiawi, dan teratur. Efektivitas kedua lembaga ini dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia bervariasi dan menghadapi sejumlah tantangan signifikan, diantaranya Dalam banyak kasus, UNHCR dan IOM dinilai efektif dalam memberikan bantuan darurat awal dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi setelah pengungsi tiba di darat. Kerjasama antara UNHCR dan IOM membantu memastikan pembagian kerja yang jelas dan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan di lapangan.¹⁴

Tantangannya Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menerima pengungsi secara formal. Pengungsi sering dianggap "imigran ilegal" dan tidak dapat bekerja secara legal atau memiliki akses penuh ke layanan publik, yang membatasi efektivitas jangka panjang bantuan

¹⁴ <https://www.imigrasi.go.id/berita/2025/01/02/prinsip-kedaulatan-absolut-dan-pendekatan-principal-agent-theory-reformasi-pengelolaan-pencari-suaka-dan-pengungsi-di-indonesia>

UNHCR/IOM. Pencarian solusi jangka panjang sering terhenti karena negara suaka tidak mengizinkan integrasi permanen dan solusi pemukiman kembali ke negara ketiga sangat terbatas.¹⁵ Di beberapa daerah di Indonesia (khususnya Aceh), muncul penolakan dari masyarakat lokal yang didasari oleh kesan negatif atau kekhawatiran sosial-ekonomi, mempersulit upaya lembaga untuk menampung dan melindungi pengungsi secara efektif. Peran lembaga internasional sangat bergantung pada izin dan kerja sama dari pemerintah setempat, yang kebijakannya dapat berubah-ubah tergantung situasi politik dan sosial domestik. Jumlah pengungsi yang besar sering kali melebihi kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ini, menyebabkan keterlambatan dalam proses registrasi dan penyediaan bantuan yang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prinsip-prinsip hukum internasional mengenai pengungsi, yang terutama terkandung dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk perlindungan mereka, meskipun penerapannya menghadapi tantangan signifikan terkait kedaulatan negara dan masalah domestik. Konvensi Jenewa 1951 adalah landasan utama perlindungan pengungsi secara internasional, yang digagas oleh PBB dan diadopsi pada 28 Juli 1951, mulai berlaku efektif pada 22 April 1954. Konvensi ini didasari oleh Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang mengakui hak untuk mencari suaka dari persekusi. Konvensi ini membawa kemajuan signifikan dibandingkan instrumen sebelumnya karena memberikan kodifikasi yang paling lengkap mengenai permasalahan pengungsi di tingkat internasional. Kemajuan tersebut meliputi:

- Pemberian definisi tunggal dari kata “Pengungsi” (Pasal 1).
- Pengaturan status yuridis pengungsi.
- Pengaturan tentang kartu tanda pengenal, dokumen perjalanan, dan hal-hal administratif lainnya.
- Anjuran kerja sama negara dengan UNHCR dalam melaksanakan kewajiban dan memfasilitasi tugas supervisi penerapan Konvensi.

¹⁵ krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan Pengungsi masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia, *Heri Heriyanto1, Nuchraha Alhuda Hasnda, Universitas Nusa Putra*, Vol. 5 | No. 3 | 2023

Selanjutnya, Konvensi Jenewa 1951 disempurnakan dengan Protokol New York 1967, sebuah instrumen mandiri yang memungkinkan negara untuk menjadi pihak tanpa harus meratifikasi Konvensi asli. Protokol ini meniadakan batas waktu dan batas geografis dalam definisi pengungsi yang ada di Konvensi 1951.

Lembaga internasional UNHCR dan IOM memainkan peran penting dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia, berkoordinasi melalui pembagian tugas berdasarkan MoU sejak 1997. Namun, efektivitas mereka sering kali terhambat oleh berbagai tantangan signifikan. Berikut adalah peran utama dan tantangan yang dihadapi kedua lembaga tersebut:

Peran dan Fokus Utama

- UNHCR (Badan Pengungsi PBB): Berfokus pada aspek perlindungan dan penetapan status hukum.
- Melakukan pendaftaran, wawancara, dan penentuan status pencari suaka.
- Mengadvokasi hak-hak pengungsi dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar (tempat tinggal, air, kesehatan, pendidikan) melalui kerja sama dengan pemerintah dan mitra lokal.
- Mencari solusi jangka panjang: pemulangan sukarela, integrasi lokal, atau pemukiman kembali (resettlement) ke negara ketiga.

IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi): Lebih berorientasi pada manajemen migrasi dan logistik.

- Manajemen kamp dan logistik penampungan, termasuk fasilitas sanitasi.
- Penyediaan bantuan praktis dan layanan di lokasi pendaratan atau penampungan awal.
- Membantu akses komunikasi dan internet bagi pengungsi.
- Mempromosikan migrasi yang aman, manusiawi, dan teratur.

Efektivitas dan Tantangan di Indonesia

Secara umum, UNHCR dan IOM dinilai efektif dalam memberikan bantuan darurat awal dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi setelah pengungsi tiba di darat, dengan pembagian kerja yang jelas dan koordinasi yang baik.

Namun, mereka menghadapi tantangan signifikan di Indonesia:

- **Status Hukum yang Tidak Jelas:** Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951, sehingga pengungsi sering dianggap "imigran ilegal", tidak dapat bekerja secara legal, atau memiliki akses penuh ke layanan publik .
- **Hambatan Solusi Jangka Panjang:** Solusi jangka panjang terhenti karena negara suaka tidak mengizinkan integrasi permanen dan terbatasnya kuota pemukiman kembali ke negara ketiga .
- **Penolakan Masyarakat Lokal:** Di beberapa daerah di Indonesia, terutama Aceh, muncul penolakan dari masyarakat lokal yang mempersulit upaya penampungan dan perlindungan .
- **Ketergantungan pada Izin Pemerintah:** Peran lembaga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah setempat yang dapat berubah-ubah .
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Jumlah pengungsi yang besar sering kali melebihi kapasitas dan sumber daya lembaga, menyebabkan keterlambatan dalam proses registrasi dan bantuan .

Kesimpulannya, meskipun UNHCR dan IOM berkoordinasi dengan baik untuk memberikan bantuan penting, efektivitas jangka panjang mereka sangat dibatasi oleh kerangka hukum negara suaka, tantangan logistik, dan dinamika sosial-politik setempat

Saran

Hambatan utama dalam memberikan perlindungan jangka panjang bagi pengungsi Rohingya di Indonesia adalah status Indonesia sebagai negara non-pihak dalam Konvensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini menyebabkan tidak adanya kerangka hukum nasional yang mengikat secara spesifik mengenai hak-hak pengungsi, sehingga mereka saat ini tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan akses pendidikan formal, dan dianggap sebagai "pendatang asing ilegal" di bawah undang-undang imigrasi.

Berikut adalah beberapa saran hukum yang dapat diusulkan untuk mengatasi hambatan tersebut:

1. **Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Pengungsi Nasional,** Mengusulkan pembentukan undang-undang nasional yang komprehensif mengenai penanganan

pengungsi. UU ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk ;

- Mengakui status pengungsi secara sah dalam sistem hukum nasional, terpisah dari status imigran ilegal.
- Menjamin hak-hak dasar seperti hak atas perlindungan hukum, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- Memberikan kejelasan mengenai solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan integrasi lokal atau pemukiman kembali (resettlement) yang saat ini sepenuhnya bergantung pada UNHCR dan negara ketiga.

2. Pemberian Izin Kerja Sementara, mengusulkan revisi peraturan perundang-undangan (misalnya UU Ketenagakerjaan atau UU Keimigrasian) untuk memberikan izin kerja sementara atau akses terhadap mata pencaharian bagi pengungsi yang telah melalui proses penentuan status pengungsi (RSD) oleh UNHCR. Hal ini dapat diatur melalui mekanisme tertentu, seperti:

- Pekerjaan di sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja.
- Pekerjaan sukarela atau berbasis keterampilan yang dikoordinasikan oleh lembaga kemanusiaan.
- Pemberian izin kerja terbatas setelah periode tinggal tertentu.

3. Jaminan Akses Pendidikan

Mengusulkan kebijakan hukum yang menjamin akses anak-anak pengungsi terhadap pendidikan formal atau non-formal sementara.

Hal ini dapat diimplementasikan melalui:

- Integrasi ke dalam sistem sekolah nasional dengan bantuan biaya operasional dari pemerintah atau organisasi internasional.
- Pengembangan pusat-pusat pembelajaran non-formal yang diakui, dengan kurikulum yang relevan untuk transisi ke pendidikan formal atau solusi jangka panjang. Hak anak atas pendidikan merupakan bagian dari Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia.

4. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Penanganan Pengungsi

Mengusulkan penguatan kerangka hukum yang mengatur koordinasi antara pemerintah pusat (Kemenko Polhukam, Ditjen Imigrasi) dan pemerintah daerah dalam

penanganan pengungsi.

Hal ini termasuk:

- Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas penampungan dan layanan dasar.
- Alokasi anggaran yang spesifik untuk penanganan pengungsi.

5. Akses Konvensi Pengungsi PBB 1951

Sebagai langkah hukum jangka panjang dan paling komprehensif, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun ini adalah keputusan politik yang kompleks, akses akan secara penuh mengikat Indonesia pada kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan dan hak-hak tertentu kepada pengungsi, termasuk hak untuk bekerja dan pendidikan, sejalan dengan identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma HAM

DAFTAR PUSTAKA

Malcom Proudfoot, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, *Sanic offset, Bandung*, 2003, [36]

Holsti K.J, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, *Jakarta: Erlangga*, 1998, [14]

Achmad Romsan et.al, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, UNHCR. 2003.[88]

UNHCR, Training Module RLD 1, *An Introduction to the I Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pustaka Baru Press* 30 Nov 2024 [1592]

Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (1996). *The refugee in international law*. Oxford: Clarendon Press.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pemerintah Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan Kerjasama Untuk Penanganan Masalah Pengungsi*.

Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, *Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York (1967)*. [8] 17Ibid.[6] IOM Indonesia, Loc. Cit. 25 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah landasan hukum utama bagi Pemerintah Indonesia dalam mengelola dan menangani pengungsi asing di wilayahnya

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Mengatur perlindungan terhadap hak-hak pengungsi sebagai manusia yang rentan.

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri: Mengatur aspek hubungan luar negeri dalam penanganan pengungsi.

UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Mengatur hal-hal terkait masuk dan keluar orang asing di wilayah Indonesia

Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi, *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.VII, No. 3, 2020.*

Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya berdasarkan Hukum Internasional, *Pia Madani, Universitas Udayana, Vol 6 No 1 (2025. PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK&KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH, Caraka Prabu, Unjani, Vol.7 No.2 Desember 2023 .*

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL , *Sindriani Akase*

Caecilia J. J. Waha , Natalia L. Lengkong , Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.3/Oktobre/2023

krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan Pengungsi masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia,

Heri Heriyanto1, Nuchraha Alhuda Hasnda, Universitas Nusa Putra, Vol. 5 | No. 3 | 2023 .

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaranpers/Pages/Pemerintah-Indonesia->

[TandatanganiNaskah-Pengaturan-untuk-Penanganan-Masalah Pengungsi.aspx](#), diakses pada 3 Maret 2023

ICRC Indonesia, Wawancara Kepala Delegasi ICRC: Kenapa ICRC Masih Ada di Indonesia?,

<http://blogs.icrc.org/indonesia.wawancara-kepaladelegasi-regional-icrc-kenapa-icrc-masih->

[ada-di](#) indonesia/, diakses pada 4 Maret 2023

<https://www.imigrasi.go.id/berita/2025/01/02/prinsip-kedaulatan-absolut-dan-pendekatan->

[principal-agent-theory-reformasi-pengelolaan-pencari-suaka-dan-pengungsi-di-indonesia](#)

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gm99gp1ljo>, 'Kami seolah dibiarkan mati perlahan-lahan' – Nasib 2.800 pengungsi Rohingya di Indonesia setelah PBB pangkas bantuan gara-gara kebijakan Trump. februari 2025Natalia L. Lengkong,